



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 185/Pid.B/2011/PN.AP

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

----- Pengadilan Negeri Amlapura yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara atas nama Terdakwa: -----

----- Nama lengkap-- : **I KOMANG GEDE MERTA**;-----

----- Tempat lahir-----: Dukuh;-----

----- Umur/tgl. lahir--: 32 tahun / 31 Desember 1979;-----

----- Jenis kelamin--- : laki-laki;-----

----- Kebangsaan----- : Indonesia;-----

----- Tempat tinggal--: Dusun/Banjar Dukuh, Desa Budakeling, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem;-----

----- Agama----- : Hindu;-----

----- Pekerjaan-----: petani;-----

----- Terdakwa telah ditahan dengan jenis penahanan Rutan oleh: -----

1. Penyidik, sejak tanggal 4 Oktober 2011 s.d. 23 Oktober 2011;-----

2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Oktober 2011 s.d. 2 Desember 2011;-----

3. Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Oktober 2011 s.d. 15 November 2011;-----

4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 10 November 2011 s.d. 9 Desember 2011;-----

----- Terdakwa tersebut menghadap sendiri ke persidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;-----

----- Pengadilan Negeri tersebut;-----

----- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;-----

Telah mendengar dakwaan **Penuntut Umum**:

Halaman 1 dari 17 halaman Putusan No. 185/Pid.B/2011/PN.AP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa di depan persidangan;

Telah melihat dan memperhatikan barang bukti yang diajukan ke persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum;

Telah mendengar tanggapan Terdakwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana secara tertulis terhadap Terdakwa, No. Reg. Perkara: PDM-176/AMLAP/11/2011 tertanggal 6 Desember 2011, yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa I KOMANG GEDE MERTA telah terbukti secara sah dan

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja memberi kesempatan untuk main judi dan menjadikan sebagai mata pencaharian", sebagaimana diatur dan

diancam pidana dalam [dakwaan] kesatu Pasal 303 ayat (1) ke-1 jo. ayat (3)

KUHPidana jo. Pasal 2 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1974; -----

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I KOMANG GEDE MERTA dengan pidana

penjara selama 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan

perintah terdakwa tetap ditahan;-----

3. Menyatakan barang bukti berupa:-----

- 1 (satu) lembar paito;-----

- 1 (satu) lembar karbon kecil;-----

- 1 (satu) lembar karbon besar;-----

- 1 (satu) lembar Syair Putra Bali;-----

- 1 (satu) buah bulpoin warna hitam;-----

- 1 (satu) bundel kupon TSSM yang sudah berisi nomor pasangan;-----

- 1 (satu) lembar hasil rekapan yang sudah berisi tulisan angka-angka;-----

Dirampas untuk dimusnahkan;-----

- Uang tunai sebesar Rp138.000,- (seratus tiga puluh delapan ribu rupiah);-----

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar Terdakwa Halaman 2 dari 17 halaman Putusan No. 185/Pid.B/2011/PN/AP (dua

ribu lima ratus rupiah); -----

----- Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut Terdakwa mengajukan tanggapan

secara lisan yang pada pokoknya menyatakan pengakuannya bersalah dan menyesal telah

melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum. Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut. Lebih lanjut Terdakwa mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan pidana yang ringan-ringannya, karena Terdakwa masih memiliki kewajiban untuk menghidupi keluarganya. Atas tanggapan dan permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya, sedangkan Terdakwa tetap pada permohonannya;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum No.Reg.Perk.: PDM-176/AMLAP/11/2011, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:-----

KESATU:-----

----- Bahwa ia Terdakwa I KOMANG GEDE MERTA pada hari Senin, tanggal 03 Oktober 2011, sekira Pukul 16.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2011 bertempat di sebuah rumah Terdakwa tepatnya di Dusun/Banjar Dukuh, Desa Budakeling, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Amlapura, tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi jenis togel TSSM dan menjadikan sebagai mata pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:-----

Halaman 3 dari 17 halaman Putusan No. 185/Pid.B/2011/PN.AP